

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : DJ. V/ 114/SK/2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI (STAHN)
GDE PUDJA MATARAM

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dan akan turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam berbangsa, guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Hindu, maka Jurusan/Program Studi yang diselenggarakan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram, dipandang telah memenuhi syarat di berikan ijin perpanjangan penyelenggaraannya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun 2001 Bab II pasal 12 dan program jurusan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Perubahan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 250 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAHN Tampung Penyang Palangkaraya dan STAHN Gde Pudja Mataram;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PEMBERIAN IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI (STAHN) GDE PUDJA MATARAM.
- KESATU : Menetapkan ijin perpanjangan penyelenggaraan jurusan/Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Jurusan / program studi yang dimaksud pada "diktum kesatu" setiap semester secara periodik, kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu untuk dievaluasi. Kelalaian melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- KETIGA : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram yang menyatakan bahwa penyelenggara bertanggung - jawab untuk menyelenggarakan Jurusan/program studi dengan baik dan berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL



Prof. Dr. IBG. YUDHA TRIGUNA, MS.
NIP. 195804171984031003

lampiran

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : DJ. V/14 /SK/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN JURUSAN/PROGRAM STUDI
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI (STAHN)
GDE PUDJA MATARAM

NAMA JURUSAN/ PROGRAM STUDI :

No	NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI	KET.
1.	Jurusan Penerangan Agama Hindu	
2.	Jurusan Hukum Agama Hindu	
3.	Jurusan Filsafat Agama Hindu	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2009



Prof. Dr. IBG. YUDHA TRIGUNA, MS.
NIP. 195804171984031003